



PENETAPAN
Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon Klas !B yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

MARTINAH, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon tanggal 18 April 1975, Umur 48 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat tinggal di Gambirlaya Selatan RT.004 RW.006 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 24 Agustus 2023 di bawah register Nomor 97/Pdt.P/2023/PN. Cbn yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia, sebagaimana terbukti dari KTP/Identitas Pemohon dengan NIK 3274025804750004 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari suami isteri ASSARI dan SANI, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 375/2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon jo Catatan Pinggir;
- Bahwa Pemohon lahir di Cirebon, tanggal 18 April 1975, sebagaimana E-KTP dengan NIK 3274025804750004 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3274021311080010 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 375/2006 tertanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga kerja Kota Cirebon, semua Identitas Pemohon adalah tercatat MARTINAH dilahirkan di Cirebon tanggal 18 April 1975;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Paspor dengan Nomor AM 649502 NIKIM 0002750923 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Cirebon dan masa habis berlakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 24 Februari 2012 dengan Identitas Pemohon MARTINAH BT ASARI SAMA Perempuan, Lahir di Cirebon tanggal 18 April 1975, sebagaimana Fotokopi Paspor terlampir;

- Bahwa Pemohon tidak menyadari adanya penulisan nama Pemohon yang berbeda tersebut, karena pada saat mengurus pembuatan paspor Pemohon diharuskan mencantumkan nama orangtua dibelakang nama Pemohon sehingga nama Pemohon yang tercantum dalam paspor dicatat MARTINAH BT ASARI SAMA, ternyata hal tersebut menjadi kendala ketika Pemohon akan berangkat lagi keluar Negeri menjadi TKW;
- Bahwa Penyamaan Identitas Pemohon yang ada dan tercatat dalam Paspor Pemohon guna Kepentingan Pemohon untuk mempunyai Identitas Pemohon yang benar dikemudian hari;
- Bahwa oleh karena itu dalam dokumen atau surat-surat Pemohon tersebut, Pemohon menggunakan Identitas yang berbeda, maka Pemohon menghendaki dengan melalui Penetapan Pengadilan Negeri untuk dinyatakan bahwa Identitas Pemohon adalah MARTINAH adalah orang yang sama dengan MARTINAH BT ASARI SAMA, Perempuan, Lahir di Cirebon tanggal 18 April 1975;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, akhirnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon setelah memeriksa permohonan Pemohon ini, berkenan pula memberikan Penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Identitas Pemohon MARTINAH, dilahirkan di Kota Cirebon tanggal 18 April 1975, Perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 8 Januari 1958, sebagaimana E-KTP /Identitas Pemohon dengan NIK 3274025804750004, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3274021311080010 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 375/2006 tertanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga kerja Kota Cirebon, semua Identitas Pemohon adalah tercatat MARTINAH dilahirkan di Cirebon tanggal 18 April 1975, adalah orang yang sama dengan nama MARTINAH BT ASARI SAMA, Perempuan, Lahir di Cirebon tanggal 18 April 1975 sebagaimana Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor Nomor AM 649502 NIKIM 0002750923 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang masa habis berlakunya sampai dengan tanggal 24 Februari 2012;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Identitas sesungguhnya dari Pemohon adalah MARTINAH BT ASARI SAMA, Perempuan, Lahir di Cirebon tanggal 18 April 1975;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274025804750004 tertanggal 11 Agustus 2023 atas nama Martinah, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon, selanjutnya *diberi tanda P-1*;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3274021311080010 tertanggal 10 Agustus 2023 atas nama Martinah, selaku Kepala Keluarga, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya *diberi tanda P-2*
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 375/2006 tanggal 22 Agustus 2006 atas nama Martinah, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon, selanjutnya *diberi tanda P-3*;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1630/AC/2020/PA.Sbr tanggal 17 Maret 2020 antara Ali Usman bin Misana dengan Martinah binti Asyari, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, selanjutnya *diberi tanda P-4*;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Martinah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Kotamadya Cirebon tanggal 30 Mei 1992, selanjutnya *diberi tanda P-5*;
6. *Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.303/108/VI/1977 antara Ali Usman dengan Martinah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Cirebon tanggal 14 Juli 1977, selanjutnya diberi tanda P-6*;
7. Fotokopi Paspor Republik Indonesia NIKIM 0002750923 atas nama MARTRINAH BT ASARI SAMA, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi KUSTIYAH**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Bapak Ali Usman akan tetapi sudah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ali Usman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Teo Prasetio dan anak kedua bernama Pratiwi Alissya Nur Afni;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon agar ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon nama Pemohon Martinah sama dengan nama Martinah Bt Asari Sama;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut karena Pemohon ingin membuat Paspor untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan menyamakan nama Pemohon yang sudah tercatat identitasnya pada Paspor;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Gambirlaya Selatan RT.004 RW.006 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon dalam dokumen lain seperti KTP, Kartu Keluarga dan Izajah nama Pemohon bernama Martinah;
- Bahwa Pemohon sehari harinya biasa dipanggil dengan sebutan nama Martinah, akan tetapi Pemohon akan membuat Paspor dan dalam Paspor itu harus ada 3 (tiga) kalimat, maka nama Pemohon menjadi Martinah Bt Asari Sama;
- Bahwa benar Pemohon menambahkan namanya tersebut dari nama ayah kandungnya yaitu Asari dan ibu kandungnya bernama Sani;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi DARYA**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Bapak Ali Usman akan tetapi sudah bercerai;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ali Usman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Teo Prasetio dan anak kedua bernama Pratiwi Alissya Nur Afni;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon agar ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon nama Pemohon Martinah sama dengan nama Martinah Bt Asari Sama;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut karena Pemohon ingin membuat Paspor untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan menyamakan nama Pemohon yang sudah tercatat identitasnya pada Paspor;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Gambirlaya Selatan RT.004 RW.006 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon dalam dokumen lain seperti KTP, Kartu Keluarga dan Izajah nama Pemohon bernama Martinah;
- Bahwa Pemohon sehari harinya biasa dipanggil dengan sebutan nama Martinah, akan tetapi Pemohon akan membuat Paspor dan dalam Paspor itu harus ada 3 (tiga) kalimat, maka nama Pemohon menjadi Martinah Bt Asari Sama;
- Bahwa benar Pemohon menambahkan namanya tersebut dari nama ayah kandungnya yaitu Asari dan ibu kandungnya bernama Sani;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan nama Pemohon di Buku Paspor yang tertulis Martinah Bt Asari Sama dengan dokumen-dokumen identitas Pemohon lainnya yang tertulis Martinah, sehingga Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah memenuhi 2 (dua) unsur yaitu memiliki dasar hukum dan sesuai fakta, sehingga Hakim terlebih dulu menilai apakah permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Pemohon berdomisili di Gambirlaya Selatan RT.004 RW.006 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, yang mana termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, oleh karenanya secara kompetensi relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 menyebutkan tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi voluntair yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal - hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut sebagai UU Keimigrasian) Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut sebagai PP Keimigrasian), belum ada norma hukum yang diatur dalam pasal-pasal peraturan tersebut tentang perubahan identitas paspor;

Menimbang, bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat karena permohonan ini bersifat voluntair atau sukarela yang hanya membawa akibat hukum terhadap Pemohon sendiri (*ex-parte*), maka tidaklah adil jika permohonan Pemohon yang belum memiliki aturan hukum tidak dapat dikabulkan, serta tidaklah patut jika Pemohon memiliki identitas yang berbeda antara buku paspor dengan dokumen-dokumen lainnya yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan asalkan Pemohon dapat membuktikan di persidangan identitas sebenarnya dari Pemohon dan menerangkan mengenai perbedaan identitas tersebut dengan alasan yang patut serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat maupun kebiasaan yang berlaku di Kota Cirebon;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Cirebon secara absolut berwenang dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan P-7, serta keterangan Saksi Kustiyah dan Saksi Darya yang pada pokoknya didapatkan fakta bahwa sebelumnya Pemohon telah memiliki Paspor Republik Indonesia NIKIM 0002750923 atas nama MARTRINAH BT ASARI SAMA, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tanggal 24 Februari 2009 dan tanggal habisnya 24 Februari 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan Saksi Kustiyah dan Darya yang pada pokoknya didapatkan fakta bahwa terdapat perbedaan identitas nama Pemohon pada paspor Pemohon, dimana terbaca dan tertulis Martinah lahir di Cirebon pada 18 April 1975, yang terbaca dan tertulis pada paspor Martinah Bt Asari Sama, Lahir di Cirebon pada tanggal 18 April 1975 berdasarkan bukti-bukti surat tersebut Pemohon lahir pada 18 April 1975;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 terdapat perbedaan identitas Pemohon dengan yang tertera di Paspor (P-7) dalam Paspor tersebut harus ada 3 kalimat;

Menimbang, bahwa dari keterangansaksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yakni saksi Kustiyah dan saksi Darya diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang tertera dalam KTP (Bukti P-1) sampai dengan Kutipan Akta Nikah (Bukti P-6) adalah orang yang sama dengan nama atau identitas yang tertera dalam Paspor (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon dalam hal kesamaan dengan data-data Pemohon yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan Pemohon, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dalam menambah redaksional dalam petitum Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Identitas Pemohon MARTINAH, dilahirkan di Kota Cirebon tanggal 18 April 1975, Perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 8 Januari 1958, sebagaimana E-KTP /Identitas Pemohon dengan NIK 3274025804750004, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3274021311080010 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 375/2006 tertanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga kerja Kota Cirebon, semua Identitas Pemohon adalah tercatat MARTINAH dilahirkan di Cirebon tanggal 18 April 1975, adalah orang yang sama dengan nama MARTINAH BT ASARI SAMA, Perempuan, Lahir di Cirebon tanggal 18 April 1975 sebagaimana Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor Nomor AM 649502 NIKIM 0002750923 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang masa habis berlakunya sampai dengan tanggal 24 Februari 2012;
3. Menetapkan Identitas sesungguhnya dari Pemohon sebagaimana nama Pemohon dalam Paspor adalah MARTINAH BT ASARI SAMA, Perempuan, Lahir di Cirebon tanggal 18 April 1975;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cirebon pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, oleh Arie Ferdian, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bertindak selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 97/Pdt.P/2023/PN. Cbn., tanggal 24 Agustus 2023, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Tjetje Surjadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail Prtiwi7637@gmail.com .

Panitera Pengganti;

Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJETJE SURJADI, S.H.

ARIE FERDIAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp.	15.000,00
- PNBP Relas.....	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp.	30.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	205.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)